

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 5 (lima) putusan pengadilan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan analisis terhadap putusan pengadilan dalam tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar, dapat penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Motif dari pelaku dalam melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar, yaitu:
 - a. Mencari keuntungan atau penambahan penghasilan
 - b. Melakukan penghematan biaya operasional
1. Modus pelaku dalam melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar, yaitu:
 - a. Membersihkan lahan miliknya, ada pula yang disuruh membersihkan lahan milik orang lain,
 - b. Membersihkan lahan dengan cara memotong/ membersihkan dan mengumpulkan rumput kering dan kayu-kayuan yang ada dalam halaman dan menyulutkan api melalui korek api gas tumpukan tersebut,
 - c. Meninggalkan tempat atau lahan yang dianggapnya bahwa api telah padam.
 - d. Mendengar informasi lahan milik orang lain terbakar. Pelaku kembali untuk memadamkan api, namun terlambat karena lahan milik orang lain dan lahan milik pelaku sendiri juga telah terbakar.

3. Akibat hukum dari tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar, yaitu:
 - a. Pelaku menjalani pemidanaan.
 - b. Pelaku dikenai denda.
 - c. Pelaku para terdakwa tetap ditahan.
 - d. Membebankan kepada para pelaku untuk membayar biaya perkara.

B. Saran

Adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Kepada pihak penegak hukum

Penegak hukum diminta untuk secara serius menegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar, karena risiko yang dialami korban, jika tanaman yang turut terbakar adalah tanaman jangka panjang. Maka sangat menentukan penghidupan keluarga korban untuk jangka waktu yang lama. Karena itu, penerapan dendanya harus dengan perhitungan yang cermat, agar korban bisa diselamatkan.

2. Kepada Warga Masyarakat

Membuka lahan dengan cara membakar adalah cara yang gampang, sederhana atau kecil dalam pembiayaannya, namun membawa dampak yang besar. Karena itu jika ingin membuka lahan dengan cara membakar, maka harus mengikuti kaidah tata cara membakar menurut kearifan lokal, atau bisa mengacu dari undang-undang Perkebunan, sehingga jangan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

3. Kepada Pelaku

Adanya pemidanaan dan denda yang diberikan melalui putusan hakim atas perbuatan terdakwa, kiranya membawa efek jera pada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.